



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR  
030 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA BANDUNG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

b. bahwa ...

- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 030 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2020, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan prioritas sasaran pembangunan, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 030 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang ...

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006](#) tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008](#) tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017](#) tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan ...

9. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006](#) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 7);
10. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008](#) tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 5);
11. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 8);
12. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 3);
13. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 121 Tahun 2010](#) tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pedoman dan Tata Cara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2010 Nomor 07);

14. Peraturan ...

14. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 610 Tahun 2017](#) tentang Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 28);
15. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 030 Tahun 2019](#) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 030 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 030 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.

5. Perangkat ...

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
7. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat Perubahan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode waktu tersisa dalam 1 (satu) tahun berjalan.
8. Perubahan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat Perubahan PPAS adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
9. Perencanaan adalah serangkaian proses untuk menentukan tindakan yang tepat di masa depan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB ...

BAB II  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahap I pada Tahun 2020.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2020 memuat dokumen perubahan perencanaan pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020 Tahap I.
- (2) Dokumen perubahan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
  - b. program prioritas pembangunan daerah; dan
  - c. perubahan rencana kerja dan pendanaan.
- (3) Rincian dokumen perubahan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2020 dijadikan:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dan DPRD dalam penyusunan perubahan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Perubahan Tahun 2020 untuk menyusun APBD Perubahan 2020 Tahap I; dan
- b. pedoman bagi Perangkat Daerah khususnya Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Tahap I.

BAB ...

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 030 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 030 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020 masih berlaku, kecuali:

- a. Dinas Pendidikan Kota Bandung menyangkut pembiayaan bagi siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan pada Program Bantuan Pendidikan serta pergeseran pada Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. Dinas Kesehatan Kota Bandung menyangkut jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin pada Program Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat;
- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung menyangkut belanja Bantuan Sosial dan Belanja Barang dan Jasa;
- d. Inspektorat Kota Bandung menyangkut belanja Pembangunan Gedung Kantor pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- e. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menyangkut Revitalisasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Sekelimus pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
- f. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan menyangkut Penataan Taman Tegal Lega pada Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
- g. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana menyangkut Pengadaan Mobil Pancar pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kebakaran, penyelamatan dan bencana lainnya.

Pasal ...



Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 Maret 2020  
WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 30 Maret 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
TTD.  
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
H. BAMBANG SUHARI, S.H  
Pembina Tingkat I  
NIP.19650715 198603 1 027

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 10 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 Maret 2020

---

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG  
TAHUN 2020 TAHAP I**